



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara ;-----

JAMILAH Binti ALI BELAJAM, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Baru, Jln. Imam Bonjol, RT.001 RW.001, Kelurahan Atambua, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

M e l a w a n

Z Aidun Bin Alwi Qadri, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kampung Arab samping Masjid Al-Jihad, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah _____ mendengar _____ keterangan _____

Penggugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 17 September 2014 dengan register Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Atb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1431 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/01/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, Jln. Imam Bonjol, RT.001/RW.001, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan ikatan perkawinan selama kurang lebih 8 tahun hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama *Alwi Syaifan Al Qadri*, laki-laki, umur 6 tahun, dan *Muhammad Jidan Al Qadri*, laki-laki, umur 4 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memukul bahkan sampai Tergugat menggunakan rokok untuk membakar Penggugat pada bagian tangan, yakni siku kanan dan paha Penggugat, hal ini berawal dari Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat kopi namun karena tidak sesuai dengan selera Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dari tahun 2011 sampai sekarang ;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ZAIDUN Bin ALWI AL QADRI**) terhadap Penggugat (**JAMILAH Binti ALI BELAJAM**) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut Relas bantuan panggilan kepada Tergugat nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Atb 24 September dan tanggal 22 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara imperatif telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Nomor : 06/01/X/2010, Tanggal 1 Oktober 2010, telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

NUR ABDUL KADIR, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jln IJ Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung

Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat muka dan bibir Penggugat berdarah karena dipukul oleh Tergugat adapun permasalahannya saksi lihat Tergugat cepat marah dan emosi walaupun hanya dikarenakan Penggugat terlambat membuat kopi untuk Tergugat ataupun mencuci pakaian ;-----
- Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut kemudian saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya termasuk menasehati sikap dan perbuatan tergugat tersebut akan tetapi tidak berhasil demikian pula Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat ;-----

Saksi II,

ABDUL AZIZ ALKATIRI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Tulamala, Kecamatan Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Peggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2010, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar keduanya bertengkar karena hanya minuman kopi, dimana Tergugat menyuruh Peggugat membuat minuman kopi untuk Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat marah dan emosi kemudian terjadilah pertengkaran tersebut ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat memarahi Peggugat dan saksi lihat Tergugat cepat naik emosinya walaupun hanya masalah kecil saja ;-----
- Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut kemudian saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sejak tahun 2011 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Peggugat ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Peggugat menyatakan membenarkannya dan Peggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Peggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan hal tersebut disebabkan oleh perilaku Tergugat yang yang cepat marah dan emosi hingga memukul diri Penggugat sampai bibir dan muka Penggugat berdarah, walaupun Penggugat hanya terlambat membuat minuman kopi untuk Tergugat dan mencuci pakaian. Kemudian dengan permasalahan tersebut akhirnya pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Waingapu Kabupaten Sumba Timur namun hingga saat ini sudah berselang selama lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri dengan melihat dan mendengar secara langsung bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang cepat marah dan emosi bahkan memukul diri Penggugat hingga muka dan bibir Penggugat berdarah dan hal tersebut terjadi walaupun hanya masalah Penggugat terlambat membuat minuman kopi kepada penggugat ataupun Penggugat terlambat mencuci pakaian. Kemudian pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 kedua saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam rumah tangga mereka karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini selama lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang cepat marah / emosi hingga memukul diri Penggugat dan hal tersebut terjadi apabila Penggugat terlambat diperintah oleh Tergugat seperti membuat minuman kopi untuk Tergugat ataupun mencuci pakaian ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2011 dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu selama lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang cepat marah / emosi hingga terjadi pemukulan kepada Penggugat walaupun hal itu hanya masalah Penggugat terlambat membuat kopi kepada Tergugat ataupun Penggugat terlambat mencuci pakaian, kemudian dengan keadaan tersebut sejak tahun 2011 telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dengan perginya Tergugat meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :-----

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*); -----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap _____ sidang, _____ tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan _____ Gugatan _____ Penggugat _____ dengan Verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Z Aidun Bin ALWI AL QADRI) terhadap Penggugat (JAMILAH Binti ALI BELAJAM) ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RIZKI, SH. dan MUH. YUSUF SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALI SONE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUH. YUSUF, S.HI., MH

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti,

Drs. ALI SONE

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000.-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 276.000.-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia